

ASLI

Jakarta, 03 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	PIHAK TERKAIT
NO.	136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 6 MEI 2024
JAM	: 08.04 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Ahmad Ridha Sabana
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Garda Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Penjernihan 1 No. 28, Bendungan Hilir,
Tanah Abang, Jakarta Pusat
Nomor telepon/HP : 081333105143
Email : malikiskandarandco@gmail.com
2. Nama : Yohanna Murtika
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Garda Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Penjernihan 1 No. 28, Bendungan Hilir,
Tanah Abang, Jakarta Pusat
Nomor telepon/HP : 081333105143
Email : malikiskandarandco@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Garda Republik Indonesia (Partai GARUDA) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- 1) Daerah Pemilihan Maluku Utara I,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada:

- 1) M. Malik Ibrahim, S.H., M.H., NIA 20.10892
adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Malik Iskandar & Co yang beralamat di Komplek Maesounette Blok B 16-17, Kramat Jaya Baru, Jl. Percetakan Negara Raya II, Kramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP

081333105143, *email*: malikiskandarandco@gmail.com, Kartu Tanda Advokat PERADI NIA 20.10892, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----
Selanjutnya disebut sebagai.-----**Pihak Terkait**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa apabila diperhatikan secara saksama, dalil Pemohon pada pokoknya hanya mendasarkan pada adanya pelanggaran administrasi pemilu yang berdasarkan Pasal 1 angka 37 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang mana pelanggaran dimaksud merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 2) bahwa permohonan Pemohon yang hanya memuat dalil-dalil mengenai tentang pelanggaran administratif pemilu merupakan kewenangan Bawaslu yang penyelesaiannya telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga Permohonan Pemohon bukan merupakan objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dan Pasal 5 PMK 2/2023;

- 3) bahwa dalil Pemohon bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), melainkan permasalahan pelanggaran pemilu dapat dilihat pada dalil Pemohon sebagai berikut:
 - a. dalam Poin 4.1 meliputi dalil angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 13 yang kesemuanya mendalilkan pada pokoknya uraian tentang pelanggaran, tindak kecurangan pemilu, pembukaan kotak suara, pelanggaran proses rekapitulasi, pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan, protes oleh para saksi, pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi, penambahan DPTB, kecurangan perihal Daftar Pemilih Khusus, dan calon legislatif membayar sejumlah uang tertentu;
 - b. dalam Poin 4.2 meliputi dalil angka 5 dan angka 6 yang kesemuanya mendalilkan pada pokoknya uraian tentang pembukaan kotak suara DPRD Provinsi dan bahkan secara terang dan jelas Pemohon menyebut dan menguraikan dengan kalimat “Bahwa berdasarkan fakta adanya kejadian pelanggaran....”;
 - c. dalam Poin 4.3 meliputi dalil angka 4, angka 5, dan angka 6 yang kesemuanya mendalilkan pada pokoknya uraian tentang seorang pemilih diduga memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, persoalan jumlah DPT dan/atau Pengguna Hak Pilih dan/atau daftar hadir TPS 8 Desa Gamsungi, dan bahkan secara terang dan jelas pula Pemohon menyebut dan menguraikan dengan kalimat “terdapat sejumlah pelanggaran yang terjadi di 2 Kecamatan”, “merupakan sebuah Pelanggaran Administrasi”, dan “adanya kejadian pelanggaran-pelanggaran tersebut”;
- 4) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Karenanya, perselisihan tentang pelanggaran pemilu sudah

sepatutnya demi hukum oleh Pemohon tidak diajukan di Mahkamah Konstitusi;

- 5) bahwa terhadap seluruh alasan dan dalil Pemohon di atas, maka menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Melainkan merupakan kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti serta memeriksanya. Oleh sebab itu, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa Pemohon mendalilkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pengisian Keanggotaan:
 - a. DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara;
 - b. DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I; dan
 - c. DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara I;
- 2) bahwa dalil Pemohon sama sekali tidak memuat uraian-uraian selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon secara detail dan lengkap khususnya sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku Utara I untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Pemohon tidak mendalilkan *locus* TPS mana terjadinya penambahan 1 (satu) suara bagi Partai Garda Republik Indonesia di Kecamatan Jailolo dan tidak pula menguraikan penyebab penambahan suara tersebut. Pemohon hanya mendalilkan penambahan perolehan suara yang dilakukan Termohon terhadap Partai Garda Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) suara yang terjadi di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara tanpa ada uraian kejadian dimaksud terjadi di TPS

- mana dan tanpa ada persandingan perolehan suara dari seluruh TPS di Kecamatan Jailolo menurut Termohon dan Pemohon;
- 3) bahwa oleh sebab itu, Pemohon secara *expressive verbis* gagal menyangdingkan dan menjelaskan letak perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti pada Daerah Pemilihan (Dapil) yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel khususnya perolehan suara dari seluruh TPS di Kecamatan Jailolo menurut Termohon dan Pemohon;
 - 4) bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur diperkuat juga dari judul Poin 4.3 yang berbunyi “Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara I”, namun isi uraian dalil Pemohon bertolak belakang dengan judul Poin 4.3 karena dalil-dalil Pemohon menguraikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Padahal, judul yang ditulis Pemohon adalah Kabupaten Maluku Utara.
 - 5) bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara dalil pada posita dengan petitum Pemohon sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku Utara I untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Pada bagian posita Poin 4.2 angka 6, Pemohon mendalilkan untuk dilakukan penghitungan suara ulang pada Kecamatan Jailolo sebagaimana dalil Pemohon yang berbunyi “..., maka sudah sepatutnya untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang pada Kecamatan Jailolo tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 376 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017....”, serta dalil Pemohon diakhir kalimat yang berbunyi “memerintahkan untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I.” Namun, dalam petitum angka 6 (enam) Pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang hanya pada 4 (empat) TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Saria, TPS 1 Desa Bobo, dan TPS 1 Desa Payo Tengah, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

Sedangkan, dalil posita Pemohon adalah penghitungan surat suara ulang di seluruh Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

- 6) bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dan karenanya beralasan hukum Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
- 2) bahwa persandingan Perolehan Suara Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara			Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	Pemohon	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.816	18.816	18.816	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	6.273	6.273	6.272	1

- 3) bahwa perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Garda Republik Indonesia di tingkat Provinsi tersebut di atas dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Jumlah Akhir
		Kota Ternate	Halmahera Barat	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	11.583	7.233	18.816
11	Partai Garda Republik Indonesia	3.944	2.329	6.273

- 4) bahwa perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya 18.816 dan Partai Garda Republik Indonesia 6.273 di Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 adalah benar dan telah sesuai dengan MODEL D. HASIL PROV-DPRD PROV, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1, sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Termohon;

- 5) bahwa persandingan Perolehan Suara Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1, **Kabupaten Halmahera Barat sepanjang di Kecamatan Jailolo** adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara			Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	Pemohon	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.666	2.666	2.666	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	1.766	1.766	1.765	1

- 6) bahwa perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya 2.666 dan Partai Garda Republik Indonesia 1.766 di **Kabupaten Halmahera Barat sepanjang di Kecamatan Jailolo** adalah benar dan telah sesuai dengan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD PROV, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1, sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Termohon;
- 7) bahwa persandingan Perolehan Suara Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1, Kabupaten Halmahera Barat, **Kecamatan Jailolo** adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara			Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	Pemohon	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.666	2.666	2.666	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	1.766	1.766	1.765	1

- 8) bahwa perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya 2.666 dan Partai Garda Republik Indonesia 1.766 di Kecamatan Jailolo adalah benar dan telah sesuai dengan MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1, sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Termohon;
- 9) bahwa berdasarkan 3 Model Hasil yaitu MODEL D. HASIL PROV-DPRD

PROV, MODEL D. HASIL KABKO-DPRD PROV, dan MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV terlihat secara terang benderang bahwa persoalan yang didalilkan Pemohon yaitu penambahan 1 (satu) suara Partai Garda Republik Indonesia di Kecamatan Jailolo adalah tidak benar dan tidak terbukti;

- 10) bahwa perolehan suara Partai Garda Republik Indonesia di Kecamatan Jailolo adalah telah sesuai dan benar yaitu 1.766 berdasarkan MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV. sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Termohon. **Terlebih, saksi Pemohon telah mengakui dan tidak mempersoalkan perolehan suara Partai Garda Republik Indonesia yang dibuktikan dengan turut sertanya saksi Pemohon menandatangani dokumen MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV. Selain itu, tidak ada satupun keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon atas perolehan suara Partai Garda Republik Indonesia 1.766 di Kecamatan Jailolo;**
- 11) bahwa oleh sebab itu Pemohon yang mendalilkan terjadi penambahan 1 (satu) suara Partai Garda Republik Indonesia di Kecamatan Jailolo adalah tidak benar dan tidak terbukti serta bertentangan dengan rasionalitas dan keadilan;
- 12) bahwa Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari Selasa, 30 April 2024 pun telah menegaskan dan mengakui bahwa rekap perolehan suara di tingkat Kecamatan Jailolo tidak ada permasalahan dan **saksi Pemohon dengan sadar dan tanpa adanya keberatan ikut serta menandatangani hasil rekap pada MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV;**
- 13) bahwa Pihak Terkait dalam menguraikan perolehan suara Partai Garda Republik Indonesia di tingkat Provinsi, Kabupaten, hingga tingkat Kecamatan di atas sengaja menulis dengan kalimat “sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Termohon”. Hal ini menjadi penting dan harus menjadi perhatian utama mengingat alat bukti yang disampaikan Pemohon sepanjang terkait penghitungan perolehan suara didasarkan pada alat bukti yang bersumber selain daripada dokumen resmi versi Termohon dan karenanya siapapun di Negara Republik Indonesia ini dapat dengan mudahnya mendalilkan telah terjadi pengurangan atau penambahan suara

karena didasarkan pada alat bukti yang tidak resmi yang mana alat bukti tersebut bersumber dari si pendalil sepihak dan bukan merupakan alat bukti resmi yang dikeluarkan oleh Termohon;

- 14) bahwa selanjutnya seluruh uraian dalil Pemohon sepanjang pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 bukan merupakan dalil terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), melainkan hanya memuat dalil-dalil mengenai pelanggaran administratif pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu dan telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 15) bahwa dalil Pemohon dalam Poin 4.2 yaitu dalil angka 5 dan angka 6 kesemuanya mendalilkan pada pokoknya uraian tentang kejadian pelanggaran pembukaan kotak suara DPRD Provinsi;
- 16) bahwa mengingat Pemohon tidak mendalilkan *locus* TPS mana terjadinya penambahan 1 (satu) suara bagi Partai Garda Republik Indonesia di Kecamatan Jailolo dan tidak pula menguraikan penyebab penambahan suara tersebut, maka menjadi beralasan hukum Pihak Terkait berpegang pada formulir MODEL D. HASIL PROV-DPRD PROV, MODEL D. HASIL KABKO-DPRD PROV, dan MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV versi Termohon yang memuat informasi hasil perolehan suara Partai Garda Republik Indonesia hingga tingkat Provinsi adalah benar sejumlah 6.273, bukan sejumlah 6.272 sebagaimana dalil Pemohon yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya tidak benar terjadi penambahan 1 (satu) suara bagi Partai Garda Republik Indonesia di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1 sebagaimana dalil Pemohon. Hal ini diperkuat dengan keterangan Pemohon sebelumnya **bahwa saksi Pemohon dengan sadar dan tanpa adanya keberatan ikut serta menandatangani hasil rekap pada MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV;**
- 17) bahwa di sisi lain Pemohon tidak berhasil menyandingkan Perolehan Suara Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 1. Ketidakberhasilan Pemohon menyandingkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Jailolo pun sudah cukup membuktikan

bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan merupakan dalil yang tidak disertai dengan alat bukti yang kuat bahkan dapat diduga kuat Pemohon tidak memiliki alat bukti yang dapat membuktikan dalil Pemohon mengenai penambahan 1 (satu) suara bagi Partai Garda Republik Indonesia di Kecamatan Jailolo;

- 18) bahwa oleh sebab itu, Pemohon yang mendalilkan telah terjadi penambahan 1 (satu) suara bagi Partai Garda Republik Indonesia di Kecamatan Jailolo tidak dapat mendalilkan dan membuktikan secara jelas dan tegas TPS berapa di Kecamatan Jailolo yang menjadi sebab terjadinya penambahan 1 (satu) suara bagi Partai Garda Republik Indonesia;
- 19) bahwa Pemohon dalam poin 4.2 angka 4 dan angka 5 mendalilkan perolehan suara Partai Garda Republik Indonesia berdasarkan hasil rekap C. Hasil Kecamatan Jailolo pada 102 TPS, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara adalah sebanyak 1.765 suara, sedangkan berdasarkan D. Hasil Kecamatan Jailolo suara Partai Garda Republik Indonesia sebanyak 1.766. Namun, Pemohon tidak mendalilkan dari 102 TPS tersebut di TPS berapa terjadi penambahan 1 (satu) suara Partai Garda Republik Indonesia sehingga menjadi 1.766. Oleh sebab itu, dalil Pemohon yang mendalilkan terjadi penambahan 1 (satu) suara Partai Garda Republik Indonesia adalah dalil yang tidak jelas;
- 20) bahwa dalil Pemohon dalam Poin 4.2 angka 5 hanya mendalilkan pelanggaran pemilu di Kecamatan Jailolo atas 4 (empat) TPS yaitu TPS 01 dan TPS 02 Desa Saria, TPS 01 Desa Bobo, dan TPS 01 Desa Payo Tengah, kesemuanya di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat tanpa adanya persandingan perolehan suara rekap hasil tingkat Kecamatan Jailolo menurut Pemohon dan Termohon pada 4 (empat) TPS tersebut;
- 21) bahwa dalil Pemohon dalam Poin 4.2 angka 5 huruf a dan huruf b adalah tidak benar. Bahwa di TPS 01 dan TPS 02 Desa Saria, diketahui bahwa justru saksi Pemohon dan saksi Partai PKB ikut serta menandatangani form C. Hasil dan tidak ada juga keberatan di tingkat Kecamatan dari saksi Pemohon serta tidak ada perbaikan/pelanggaran administratif ke Bawaslu. **Hal demikian menunjukkan bahwa penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Saria dilakukan secara terbuka, transparan, dan**

dengan membuka surat suara yang telah tercoblos;

- 22) bahwa dalil Pemohon dalam Poin 4.2 angka 5 huruf c adalah tidak benar. Bahwa di TPS 01 Desa Payo Tengah, diketahui bahwa justru saksi Pemohon ikut serta menandatangani form C. Hasil dan tidak ada juga keberatan di tingkat Kecamatan dari saksi Pemohon serta tidak ada perbaikan/pelanggaran administratif ke Bawaslu;
- 23) bahwa dalil Pemohon dalam Poin 4.2 angka 5 huruf d adalah dalil yang tidak memiliki relevansi dengan partai Pemohon maupun partai Pihak Terkait dan karenanya dalil dimaksud **adalah dalil yang mengada-ada**, apalagi ternyata dalam Bukti P-21 saksi Pemohon menandatangani C Hasil DPRD Provinsi;
- 24) bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut atas 4 TPS di Kecamatan Jailolo telah cukup menunjukkan bahwa persoalan yang didalilkan Pemohon bukan merupakan persoalan PHPU, melainkan persoalan pelanggaran pemilu. Bahwa seharusnya Pemohon mendalilkan persandingan perolehan suara Pemohon dan Termohon atas TPS di Kecamatan Jailolo khususnya TPS 01 dan TPS 02 Desa Saria, TPS 01 Desa Bobo, dan TPS 01 Desa Payo Tengah;
- 25) bahwa selain itu, seluruh alat bukti Pemohon menurut Pihak Terkait sepanjang terkait hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan keasliannya karena bukan merupakan dokumen/produk yang diterbitkan oleh pihak Termohon yaitu untuk bukti Pemohon P-6 sampai dengan P-112. Pun demikian dengan alat bukti lainnya mayoritas merupakan alat bukti yang tidak jelas dan kabur. Berdasarkan seluruh uraian Pihak Terkait di atas, maka sudah sepatutnya demi hukum permohonan Pemohon ditolak;
- 26) bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- Dalam Eksepsi
Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
 - Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara yang benar adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara

DAPIIL Maluku Utara I:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.816
11	Partai Garda Republik Indonesia	6.273

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi
Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara;
 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara yang benar

adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara

DAPIL Maluku Utara I:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.816
11	Partai Garda Republik Indonesia	6.273

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait



M. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

NIA 20.10892